



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG) KOMPAS

TENTANG

**PENYUSUNAN INDEKS POTENSI EKONOMI DAERAH SECARA SEKTORAL DAN
KEWILAYAHAN DENGAN PENDEKATAN ANALISIS INPUT OUTPUT**

NOMOR : 010/PKS/I/BT/2021

NOMOR : 02/Litbang - MoU/III/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-04-2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- BAYU PRIYAMBODO** : Selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitong Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dsn Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor :188.45-274 Tahun 2019 tanggal 06 Mei 2019, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**;
- F. HARIANTO SANTOSO** : General Manager Penelitian dan Pengembangan (Litbang) *Kompas*, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Kompas Media Nusantara berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK-Dir/Litbang/I/2010, tertanggal 20 Januari 2020, yang berkedudukan di Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menyatakan mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dengan dilandasi semangat untuk saling membantu sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-masing, dengan didasarkan pada kesepakatan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93);
4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 71);
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan PT Kompas Media Nusantara Nomor : 05/NK/I/BT/2021 dan Nomor : 01/Litbang - MoU/III/2021 tentang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kabupaten Belitung Timur;
7. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015241743, ditetapkan 23 Desember 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1087/24.1PM.7/31.71/-1.824.27/e/2016.








Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisis Input Output dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melakukan kajian, penelitian dan pengembangan terkait Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan melalui Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisis Input Output.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama kegiatan Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisis Input Output meliputi:

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					



- a. Penyediaan tenaga ahli;
- b. Asistensi dan pendampingan;
- c. Penyusunan Dokumen Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisis Input Output; dan
- d. Pelaksana konten *Focus Group Discussion (FGD)*

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat rincian antara lain teknis kegiatan, jangka waktu, dan tempat pelaksanaan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan di dalam Dokumen Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output;
 - b. Melakukan koreksi dan pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Draf Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output;
 - c. Menyampaikan hasil koreksi dan pembahasan rancangan Dokumen Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menerima dan mendistribusikan Dokumen Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan anggaran pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pekerjaan Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output;
 - b. Melakukan Pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan data/informasi yang diperlukan dalam Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output di Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung;
 - c. Mendapatkan Surat Setor Pajak (SSP) atas pajak yang telah dipotong dari pembayaran pekerjaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan tenaga ahli yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimilikinya;

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					



- a. Penyediaan tenaga ahli;
- b. Asistensi dan pendampingan;
- c. Penyusunan Dokumen Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisis Input Output; dan
- d. Pelaksana konten *Focus Group Discussion (FGD)*

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat rincian antara lain teknis kegiatan, jangka waktu, dan tempat pelaksanaan.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan di dalam Dokumen Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output;
 - b. Melakukan koreksi dan pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Draf Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output;
 - c. Menyampaikan hasil koreksi dan pembahasan rancangan Dokumen Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menerima dan mendistribusikan Dokumen Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan anggaran pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pekerjaan Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output;
 - b. Melakukan Pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan data/informasi yang diperlukan dalam Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output di Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung;
 - c. Mendapatkan Surat Setor Pajak (SSP) atas pajak yang telah dipotong dari pembayaran pekerjaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan tenaga ahli yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimilikinya;

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

- b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output di Kabupaten Belitung Timur berupa Survei dan FGD;
- c. Melakukan pengumpulan data dan informasi dan pelaksanaan FGD tentang Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output;
- d. Melakukan validasi serta edit input data dan informasi yang telah terkumpul sebagaimana tersebut pada butir c di atas;
- e. Melakukan analisa data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan FGD tentang Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output;
- f. Menyusun Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, dan Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
- g. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan finalisasi Penyusunan Dokumen Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output dan selanjutnya menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**.
- h. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah Secara Sektoral dan Kewilayahan dengan Pendekatan Analisa Input Output sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur termasuk pajak-pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komponen pembiayaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Ahli	Orang/bulan	
2	Transportasi Akomodasi Tenaga Ahli : - Transportasi - Akomodasi - Uang saku	<i>Real cost</i> <i>Real cost</i> Orang/hari	Dibayarkan per kedatangan
3	Makan Minum Tenaga Ahli	Kegiatan	

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran honorarium dan uang saku **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan kemajuan pekerjaan dengan menyerahkan bukti pertanggungjawaban keuangan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya akan diproses pembayaran ke rekening masing-masing Tenaga Ahli.

Nama bank : Bank BCA Cabang Gajah Mada
Nama Akun : PT. Kompas Media Nusantara
Nomor rekening : 0123007104

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan :

PIHAK KESATU

Alamat : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jalan Raya Manggar-Gantung
Telepon : 0719 – 9220042/9220043
Surat elektronik : bpd.beltim@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas
Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270
Telepon : 021 5347 710
Surat Elektronik : hotline@kompas.id

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.
- (2) Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua pembayaran yang telah diterima kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dapat menunjuk lembaga lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah atau *epidemic* yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam sektor riset.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

**Pasal 13
ADDENDUM**

Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**GENERAL MANAGER
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

LITBANG KOMPAS,



F. HARIANTO SANTOSO

PIHAK KESATU

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



BAYU PRIYAMBODO



Paraf	Pihak I:						
	Pihak II:						